



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jali Rahman bin Yusuf, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan H. Ali, Gang Qoba, Rt. 003, No. 048, Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt tanggal 16 Juni 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman
Tempat tanggal lahir	: Amuntai, 02 April 2005
Umur	: 17 tahun, 2 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Ikut Orang tua

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Perawan
Tempat kediaman di : Jalan H. Ali, Gang Qoba, Rt. 003, No. 048,
Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara

dengan calon suaminya:

Nama : Jamy Saputra bin Jailani
Tempat tanggal lahir : Amuntai, 08 September 2002
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Jalan P. Antasari, Rt. 002, No. 145, Kelurahan
Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan istri Pemohon yang bernama Mahrita pada tahun 2014;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 235/Kua.17.07-01/PW.01/6/2022, tanggal 7 Juni 2022;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;
7. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman) untuk menikah dengan (Jamy Saputra bin Jailani);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtuanya;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan Jamy Saputra bin Jailani;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Jamy Saputra bin Jailani selama lebih dari 3 tahun;
- Bahwa ia sekarang berumur 17 tahun, 2 bulan;
- Bahwa statusnya perawan sedangkan status calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa ia telah dilamar Jamy Saputra bin Jailani 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Jamy Saputra bin Jailani;
- Bahwa antara ia dengan Jamy Saputra bin Jailani tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Jamy Saputra bin Jailani namun ia khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan Jamy Saputra bin Jailani sedemikian erat;
- Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suami telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pemikahannya dengan Jamy Saputra bin Jailani;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami anak Pemohon bernama Jany Saputra bin Jailani. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua dari Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman;
 - Bahwa ia punya hubungan khusus dengan Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman dan sudah saling kenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, sekarang telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya atas keinginan berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara ia dengan Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
 - Status Saya jejak;
 - Bahwa umurnya 19 tahun, 9 bulan;
 - Bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
 - Bahwa ia sudah punya pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
 - Bahwa keluarganya maupun keluarga calon istrinya telah merestui rencana pernikahan;
3. Ayah calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kami kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak kami;
 - Bahwa benar kami bermaksud menikahkan anak kami;
 - Bahwa benar anak kami sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa benar antara anak kami dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jali Rahman bin Yusuf NIK 6308050107710435 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 07 Januari 2022;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Mahrita Nomor 179/SK-AT/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 15 Juni 2022;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308050712090028 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 Juli 2019;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman Nomor 6308CLT2009201115066 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 September 2011;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamy Saputra bin Jailani NIK 6308020908020003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 September 2020;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman Nomor Seri DN-15/D-SMP/13/2046836 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amuntai tanggal 06 Juli 2020;
7. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jali Rahman bin Yusuf tanggal 14 Juni 2022;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 445/352/SKK/PKM-SKR/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Sungai Karias;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Nomor 235/Kua.17.07-01/PW.01/6/2022 tanggal 7 Juni 2022;
10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 15 Juni 2022;
yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1, P.2, P.3; P.4, P.5 P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman umur 17 tahun, 2 bulan untuk menikah dengan Jamy Saputra bin Jailani disebabkan Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai, sedangkan ibu kandung anak Pemohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.dan bukti P.4, serta bukti P.5 memberi bukti anak Pemohon yang bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman adalah benar-benar anak Pemohon, lahir pada tanggal 02 April 2005, yang berarti saat ini anak Pemohon yang bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman baru berumur 17 tahun, 2 bulan tahun, sehingga anak Pemohon yang bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2)

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak Pemohon yang bernama Jamy Saputra bin Jailani berusia 19 tahun, 9 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman dengan Jamy Saputra bin Jailani telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatan tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman dengan seorang pria bernama Jamy Saputra bin Jailani, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai belum cukup umur;

- Bahwa anak Pemohon bernama Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Jamy Saputra bin Jailani dan mereka sering terlihat berjalan bersama;
- Bahwa antara Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman dan Jamy Saputra bin Jailani tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman dan Jamy Saputra bin Jailani sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman sudah siap menjadi seorang istri dan Jamy Saputra bin Jailani sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Pemohon (Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqihyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Dilla Puspita Sari binti Jali Rahman) untuk menikah dengan Jamy Saputra bin Jailani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh H. Subhan, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Rusdatina, S.Ag

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Amt.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<hr/> 195.000,00